



Peranan Dewan Komisaris Terhadap Risk Disclosure Pada Perbankan Umum Di Indonesia

Anto Cahyadi^{1*}, Hendro Lukman²

¹Universitas Tarumanagara, anto.125190164@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, hendrol@fe.untar.ac.id

Abstrak

Pengungkapan risiko dalam laporan tahunan sangat dibutuhkan bagi pihak ketiga agar mendapat gambaran utuh dari laporan tahunan dan perusahaan. Peranan Dewan Komisaris dalam kebijakan pemberian pengungkapan risiko sangat menentukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Peranan Dewan Komisaris dengan variabel Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Risiko (*risk disclosure*) pada perusahaan perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2021. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang valid adalah 159 data perusahaan perbankan umum. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Ukuran Dewan Komisaris, Komisari Independen, dan Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*. Implikasi dari penelitian ini peranan pemegang saham dalam memilih dan mengangkat anggota dewan komisaris yang mempunyai kesesuaian kompetensi dengan bisnis perusahaan sehingga dapat pemberian informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan, serta memperkecil terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu, investor juga dapat menggunakan informasi *risk disclosure* untuk mempertimbangkan bisnis perusahaan di masa depan.

Kata Kunci: *Pengungkapan risiko; ukuran dewan komisaris; komisaris independen; rapat dewan komisaris; perbankan*

Abstract

Risk Disclosure in annual reports is needed for third parties to get a complete picture of the annual report and the company. One of those who play a role in the risk disclosure policy is the Board of Commissioners. This study aims to analyze the effect of the size of the Board of Commissioners, Independent Commissioners and Board of Commissioners Meetings on risk disclosure in public banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017 – 2021. The research methodology used in this study is a quantitative method. Sampling using purposive sampling method. Valid data is 159 data from 35 general banking companies. Data were processed using multiple regression analysis using IBM SPSS version 25 software. The results showed that the size of the Board of Commissioners, Independent Commissioners, and Board of Commissioners Meetings had a positive effect on Risk Disclosure. The implication of this study is the role of shareholders in selecting and appointing members of the board of commissioners who have competency compatibility with the company's business so that they can provide clear information to stakeholders, as well as minimize the occurrence of information asymmetry between management and shareholders. In addition, investors can also use risk disclosure information to consider the company's business in the future.

Keywords: *Risk disclosure; size of the board of commissioners; independent commissioner; board of commissioners meeting; banking*

*✉ Corresponding author: hendrol@fe.untar.ac.id

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah investor di pasar modal di Indonesia akhir-akhir ini meningkat secara signifikan. Berdasarkan Ramayakin & Widyasari (2022), jumlah *Single Investor Identification (SID)* melebihi 4 juta pada akhir Juni 2022, dengan 99,79% di antaranya merupakan *single investor* lokal. Hal ini membuktikan atas semakin sadarnya masyarakat Indonesia akan investasi di pasar modal. Investor dalam menanamkan modal di pasar modal memerlukan alat bantu untuk mengetahui kondisi

perusahaan yang akan dan sudah diinvestasi. Publikasi laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Investor tidak hanya menganalisis informasi yang bersifat kuantitatif, tetapi juga yang bersifat kualitatif. Salah satu informasi kualitatif yang harus dipertimbangkan investor adalah informasi terkait risiko dan cara manajemen mengendalikan risiko. Informasi ini terdapat pada Pengungkapan Risiko (*Risk Disclosure*) di laporan tahunan. *Risk disclosure* perusahaan merupakan aspek penting yang harus disadari oleh pengguna informasi, khususnya investor dalam mengambil keputusan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Probohudono dkk (2013), Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat risiko paling tinggi dibanding dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Namun, perusahaan di Indonesia memiliki tingkat pengungkapan risiko yang rendah. Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengimplementasikan IFRS No. 7 yang pertama kali dikeluarkan tahun 2009 dan diadopsi dalam PSAK No. 60 (Revisi 2014) yang mewajibkan setiap perusahaan terdaftar di bursa untuk mengungkapkan performa keuangan dan risiko.

Pentingnya pengungkapan risiko ini dapat dilihat melalui kasus perbankan di Indonesia. Salah satunya adalah kasus bank Permata pada tahun -2017- 2020. Dilansir kontan.co.id, PT Bank Permata Tbk mengalami kerugaian atas pemberian pinjaman kepada PT Megah Jaya Prima Lestari (MJPL) yang mengerjakan proyek fiktif senilai Rp1,2 triliun yang diberikan beberapa tahun sebelum tahun diketahui debitur mengalami *default* atas kredit tersebut. Dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena pihak bank memberikan kredit tanpa mematuhi dan melaksanakan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan. Pada kasus ini, Bank Permata tidak memiliki kemampuan manajemen risiko yang cukup untuk menganalisis risiko kredit pihak debitur. Hasilnya, pemangku kepentingan seperti karyawan bank Permata mengalami kerugian, yaitu sempat menjadi tersangka dan dijatuhkan hukuman pidana 5 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar (www.kontan.co.id, diakses 24 September 2022). Jika dilihat dari ketentuan, PSAK No. 60 yang diberlakukan sejak tahun 2009. Harusnya peristiwa ini tidak terjadi. Kasus bank di atas merupakan salah contoh fenomena di mana informasi risiko yang disajikan tidak diperhatikan oleh investor dalam mengambil keputusan. Saham bank tersebut tetap aktif diperjual belikan di bursa oleh investor. Jika saja investor memahami risiko yang sedang terjadi, kemungkinan saham tersebut tidak tertarik dijual-belikan dan akan mengalami stagnansi pada harga yang paling rendah. Fenomena yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia akibat dari pengendalian dan pengungkapan risiko yang kadang berbentuk narasi yang dapat salah interpretasi mengenai risiko

IFAC (1999) menjelaskan risiko merupakan ketidakpastian peristiwa masa depan yang dapat memberikan dampak terhadap operasional, strategis, dan tujuan keuangan perusahaan. Risiko dapat memengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman *Risk disclosure* adalah cara perusahaan dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait informasi strategi, karakteristik, operasional, dan faktor eksternal lain yang dapat memengaruhi hasil yang ingin dicapai (Beretta & Bozzolan, 2004). Para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terhadap perusahaan memerlukan informasi yang cukup untuk mendukung hasil keputusan yang tepat. Informasi risiko merupakan informasi kualitatif yang sangat membantu investor dalam melakukan keputusan investasi, karena informasi ini memberi penjelasan tentang risiko yang dihadapi dan cara manajemen risiko tersebut. Oleh karenanya, perusahaan perlu menjabarkan informasi risiko dan manajemen risiko tersebut kepada pemangku kepentingan dalam laporan tahunan yang dipublikasikan, sehingga para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan investor, dapat menganalisis operasi perusahaan lebih baik.

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh dewan, terhadap *risk disclosure*. Dewan yang dimaksud dalam penelitian terdahulu adalah dapaat sebagai Dewan Komisaris, atau gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direks. Pengertian Dewan sebagai gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi umumnya dilakukan penelitian di luar Indonesia. Pada penelitian ini pengertian dewan adalah Dewan Komisaris. Apakah perananan dewan komisaris yang merupakan fungsi kontrol manajemen berpengaruh terhadap *risk disclosure* tanpa memasukkan unsur dewan direksi, atau kinerja laporan keuangan sebagai variabel independen lainnya atau sebagai variabel moderasi. Selain itu, pembaharuan dalam penelitian ini adalah pada obyek penelitian adalah bank umum, karena bank merupakan perusahaan yang mempunyai akuntabilitas public serta akan mempengaruhi perekonomian negara. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau risiko yang dihadapi perbankan sehingga dapat mengambil

keputusan investasi bagi investor dan kontrol bagi aktivitas bank bagi pengamat atau pembuat kebijakan yang berhubungan dengan perbankan.

Risk disclosure merupakan informasi yang harus diterima oleh pemangku kepentingan yang di dalamnya terdapat pihak pemegang saham atau investor. Risiko perusahaan paling banyak diketahui oleh pihak manajemen atau eksekutif. Pemegang saham atau investor mengetahui risiko dari laporan tahunan melalui *risk disclosure* yang disiapkan manajemen. Oleh sebab itu terjadinya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajemen. Dalam teori Agensi, Jensen & Meckling (1976) menyatakan teori Agensi fokus pada dua individu dalam perusahaan, yaitu prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajemen dalam perspektif perilaku dan struktur. Kedua individu ini merupakan pihak yang rasional yang memiliki kepentingan pribadi dan saling berbeda preferensi, kepercayaan, dan informasi. Prinsipal atau pemegang saham mendelegasikan tugas operasional perusahaan kepada agen atau manajemen, dan mengharapkan agen dapat bertindak sesuai kepentingan prinsipal atau pemegang saham. Agen sebagai pihak yang menerima tanggung jawab dari prinsipal berperilaku secara *self-interest* (mementingkan dirinya) di mana memiliki kepentingan berbeda dengan prinsipal (Ghozali, 2020). Tentunya, hal ini akan menyebabkan masalah. Masalah terbesarnya adalah prinsipal kekurangan informasi terkait perusahaan. Kekurangan informasi atau yang disebut asimetri informasi ini merupakan hasil dari konflik kepentingan yang dilakukan agen terhadap prinsipal.

Banyak faktor yang memengaruhi kualitas *risk disclosure* yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Faktor yang mampu meningkatkan kualitas *risk disclosure* adalah peranan dewan direksi dan dewan komisaris. Peranan dewan komisaris dalam mekanisme tata kelola perusahaan adalah tergantung pada Ukuran Dewan Komisaris (jumlah anggota dewan) untuk menjamin keefektifan pengawasan jalannya perusahaan, Komisaris Independen sebagai pihak independen, dan Rapat Dewan Komisaris yang merupakan mekanisme pengawasan terhadap eksekutif sebelum dilakukannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga faktor ini dianggap mampu menjamin untuk mengimplementasikan tata kelola yang pada akhirnya akan meningkatkan pengungkapan risiko perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan meningkatkan informasi *risk disclosure* yang membantu prinsipal mendapatkan informasi yang cukup mengenai perusahaan dan untuk pengambilan keputusan.

Ukuran Dewan (*Board size*) adalah pusat dari kegiatan operasional tata kelola perusahaan (Alfraih, 2016). Pernyataan ini memperjelas bahwa pimpinan menentukan jalannya perusahaan. Sehingga, dibutuhkan pimpinan yang transparan agar mampu menciptakan tata kelola yang baik. Ukuran Dewan atau jumlah komisaris adalah mekanisme kontrol yang penting untuk mengurangi pemasalahan pada teori agensi yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Mnif dan Znazen, 2018). Ukuran Dewan Komisaris yang mempunyai fungsi sebagai pengawas dapat menjamin kepentingan pemegang saham untuk mendapatkan informasi transparan, termasuk risiko perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris merupakan salah satu cara perusahaan dalam memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain dalam menyediakan informasi yang transparan. Artinya, Ukuran Dewan menjadi solusi dari masalah yang timbul dari asimetris informasi dalam teori agensi. Disisi lain, jumlah dewan sebagai organ pengawas perusahaan memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada agen (direksi atau manajemen) dalam hal mementingkan kepentingan perusahaan. Keberadaan dari jumlah anggota dewan komisaris yang cukup dapat meningkatkan fungsi pengawasan dalam perusahaan yang membantu untuk menghindari fenomena dari asimetri informasi (Pangestuti, dkk., 2017). Ukuran Dewan Komisaris yang efektif dan efisien akan membuat pengawasan terhadap tugas agen lebih baik sehingga mampu membuat informasi yang transparan, termasuk pengungkapan risiko perusahaan. Penelitian yang dilakukan Adelopo et al (2021) di Inggris, Yuniar & Syafruddin (2022) yang memasukan kepemilikan keluarga, Seta & Setyaningrum (2018) yang melakukan penelitian untuk perusahaan dalam periode 2015, dan Suharto & Siregar (2018) yang melakukan kajian pada perusahaan keuangan pada periode 2015-2017, menyimpulkan Ukuran Dewan memiliki pengaruh positif terhadap *risk disclosure*. Lebih khusus penelitian yang dilakukan di Kuwait oleh Alkurdi et al (2019) menyatakan bahwa Ukuran Dewan berpengaruh signifikan positif terhadap *voluntary risk disclosure*, tetapi tidak berpengaruh terhadap *mandatory risk disclosure*. Sedangkan, Raimo et al (2022) yang melakukan di Italy pada perusahaan internasional, Salem et al (2019) yang melakukan pada perusahaan public di Tunisia, Alshirah et al (2020) yang melakukan di Aman dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga, Wachira (2019) yang

melakukan perusahaan publik di Kenya, Mbithi *et al* (2022) yang melakukan kajian di Anantha & Simatupang (2020) yang melakukan kajian perusahaan public di Indonesia tahun 2011-2018, dan Adiyanto (2017) yang juga melakukan penelitian di Indonesia khusus industry perbankan untuk tahun 2012-2013. menyatakan Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Perbedaan pendapat dari peneliti terdahulu, menunjukkan bahwa peranan Ukuran Dewan masih perlu dikaji lebih banyak pada berbagai industri. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

H₁: Ukuran Dewan mempunyai pengaruh positif terhadap *risk disclosure*.


Selain Jumlah anggota dewan, faktor Komisaris Independen sebagai pihak non afiliasi yang tidak dipengaruhi pihak mana pun memiliki tanggung jawab besar atas status independensi yang dimiliki sehingga perlu memberikan informasi risiko secara transparan. Komisaris independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes & Ardana, 2014). Komisaris Independen adalah Anggota Komisaris yang tidak mewakili pemegang saham insitusi, perorangan atau diri sendiri, sehingga Komisaris Independen dapat dikatakan anggota dewan komisaris yang mewakili pemangku kepentingan. Keberadaan Komisaris Independen diharapkan bisa melakukan penyeimbangan perilaku manajemen untuk lebih transparan dan akuntabel yang dapat ditunjukkan melalui pengungkapan informasi, sehingga bisa mengurangi fenomena asimetri informasi antara agen dengan principal (Salem *et al.* 2019). Semakin besar proporsi Komisaris Independen akan semakin berkualitas informasi *risk disclosure* perusahaan. Oleh sebab itu, Komisaris Independen mempunyai pengaruh positif terhadap *risk disclosure* untuk menjaga akuntabilitas dan menjadi keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan hasil kajian Raimo *et al.* (2022), Salem *et al.* (2019), Alkurdi *et al.* (2019), Wachira (2019), Adelopo *et al.* (2021), Mnif & Znazen (2020), Mbithi *et al.* (2022), Nkuutu *et al* (2020). Namun, penelitian di beberapa negara dan waktu serta obyek yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Gull *et al* (2022), Sugandha & Suhenda (2020), Seta & Setyaningrum (2018), dan Anantha & Simatupang (2020) menyimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak mampu memengaruhi *risk disclosure*. Dengan kata lain, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengaruh Komisaris Independen terhadap *risk disclosure*. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini adalah :

H₂: Komisaris Independen mempunyai pengaruh positif terhadap *risk disclosure*.

Mekanisme Dewan Komisaris dalam pengawasan kepada manajemen dalam memberikan *risk disclosure* juga menjadi hal yang penting. Salah satu pengawasan dilakukan pada pertemuan atau Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah tindakan nyata komisaris dalam menunjukkan ketaatan dan ketekunan dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan terhadap manajemen (Adelopo *et al.*, 2021). Selain itu, Rapat Dewan Komisaris menunjukkan pemenuhan kepentingan prinsipal. Melalui rapat ini, komisaris menilai kinerja direksi (agen) dan memberikan saran terhadap jalannya kegiatan perusahaan. Dalam rapat tersebut, komisaris juga membahas terkait risiko yang dialami perusahaan dan cara manajemen risiko tersebut. Hal Penting dalam dalam rapat akan disampaikan kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya secara jelas, akuntabel dan transparan. Rapat Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan dan mempunyai dampak yang signifikan dalam pengungkapan informasi terkait risiko (Saggar & Singh (2017). Dari sudut pandang dari teori agensi, Rapat Dewan Komisaris merupakan tindakan nyata dari komisaris dalam melaksanakan tata Kelola yang menjadi penghubung antara prinsipal dengan agen. Pemegang saham atau pemangku kepentingan dapat membaca dan menganalisis laporan hasil rapat. Dengan demikian, diharapkan fenomena asimetri informasi antara prinsipal dengan agen tidak terjadi dapat diperkecil atau dihilangkan. Oleh karena itu, Rapat Dewan yang efektif dan terarah mempunyai pengaruh positif terhadap *risk disclosure*. Hal ini diungkapkan oleh beberapa peneliti seperti Raimo *et al.* (2022), Nkuutu *et al.* (2020), Yuniar & Syafruddin (2022), Suharto & Siregar (2018), serta Adiyanto (2017). Namun tidak semua peneliti berpendapat sama. Dengan obyek, dan waktu yang berbeda. Hasil kajian menyatakan bahwa Rapat Dewan tidak mempengaruhi *risk disclosure* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alshirah *et al.* (2020), dan Adelopo *et al.* (2021). Sama halnya dengan variabel lainnya, bahwa masih terdapat silang pendapat mengenai pengaruh Rapat Dewan Komisaris terhadap *risk disclosure*. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah :

H₃: Rapat Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap *risk disclosure*.

Berdasarkan hipotesis yang dibangun, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan risiko (*risk disclosure*) pada perusahaan perbankan umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021. Implikasi penelitian ini diharapkan peran komisaris pada perusahaan lebih memperhatikan dalam memberikan penjelasan risiko dalam laporan tahunan untuk mendapatkan kepercayaan dari investor sehingga dapat menaikkan harga saham, dan pada akhirnya menaikkan nilai perusahaan. Bagi Investor, mendapatkan masukan pentingnya informasi kualitatif terutama informasi risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan investasi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diambil dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan. Sedangkan perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Periode waktu penelitian adalah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Metode pengambilan sampel diarahkan untuk tujuan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah: 1) perbankan umum yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021, 2) telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sebelum tahun 2017, 3) tidak pernah mengalami *suspend* dan/ *delisting* sampai pada akhir pada akhir periode akuntansi selama periode 2017-2021, dan 4) perbankan umum yang mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2017-2021 yang dapat diakses. Jumlah populasi perbankan umum yang terdaftar pada periode penelitian sebanyak 46 perusahaan perbankan umum. Setelah melakukan pemilihan sampel sesuai kriteria, jumlah sampel yang valid untuk diteliti adalah 35 perbankan umum dengan 159 data.

Dalam penelitian ini, menggunakan variabel *risk disclosure* sebagai variabel dependen, dan Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Rapat Dewan Komisaris sebagai variabel independent. Untuk memudahkan pengolahan data, maka semua variabel akan dioperasionalkan seperti terlihat pada tabel dibawa ini:

Tabel 1.
Variabel Operasional dan Pengukuran

Variabel	Sumber	Ukuran	Skala
Risk Disclosure	Alkurdi <i>et al.</i> (2019)	$RD_t = \frac{RD_t}{RDI_t} \times 100\%$	Rasio
Ukuran Dewan Komisaris	Rimo <i>et al.</i> (2022)	UD = Jumlah Komisaris dalam 1 tahun	Nominal
Komisaris Independen	Sugndha & Suhendah (2020)	$KI = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Komisaris}} \times 100\%$	Rasio
Rapat Dewan Komisaris	Adelopo <i>et al.</i> (2021)	RDK = Jumlah Rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun	Nominal

Catatan : RD : Jumlah item *risk disclosure* yang ada dilaporan tahunan
 RDI : Total Risk disclosure Index

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dengan demikian, persamaan regresi dari penelitian ini adalah :

$$RD = \alpha + \beta_1 UD + \beta_2 KI + \beta_3 RDK + \epsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- RD : Risk Disclosure
- $\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi
- α : Koefisien Konstanta
- UD : Ukuran Dewan Komisaris
- KI : Kimisaris *Independen*
- RDK : Rapat Dewan Komisaris
- ϵ : variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini

Pada penelitian ini, data diolah dengan menggunakan *software* SPSS Versi 25. Sebelum melakukan regresi, dilakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan kelayakan data untuk digunakan dalam penelitian ini. Uji klasik yang dilakukan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastitas dan Uji Autokorelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang memenuhi kriteria, dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klaisik

Uji	Asymp. Sig. (2 Tails)	Variabel	Sig.	Collibearity tes Tolerance	VIF	Durbin Watson
Uji Normalitas	0,080					
Uji Heteroskedastisitas		UD	0,079			
		KI	0,137			
		RDK	0,091			
Uji Multikolinearitas		UD		0,995	1.005	
		KI		0,996	1.004	
		RDK		0,999	1.001	
Uji Autokorelasi						2.183

Sumber: Output SPSS V.25 (2023)

Hasil uji normalitas menggunakan uji kolmogorov smirnov. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2 tailed)* sebesar 0.080. Nilai ini lebih besar daripada 0,05 yang berarti data yang digunakan terdistribusi normal. Untuk hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikan untuk variabel Ukuran Dewan Komisaris (UD) 0.079, Komisaris Independen (KI) sebesar 0.137, dan Rapat Dewan Komisaris (RDK) sebesar 0,091 di mana semua variabel memiliki nilai lebih besar daripada 0.05 yang berarti tidak memiliki heteroskedastisitas atau tidak ada varians dan ketidaksetaraan residual antara variabel independen. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* untuk variabel UD sebesar 0.995, KI sebesar 0.137, dan 0.091 yang semua variabel mempunyai nilai lebih besar dari 0.01. Selain itu juga nilai VIF untuk UD sebesar 1.005, KI 1.005, dan RDK 1.001, di mana semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan kedua kriteria ini, maka data variabel yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas, artinya data variabel independen tidak tergantung satu sama lainnya. Hasil uji asumsi klasik terakhir, uji autokorelasi, menunjukkan nilai *Watson-Durbin* 2.183, di mana nilai ini berada pada nilai *du* (1.7787) dan *4-du* (2,2213) yang berarti tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen.

Setelah semua uji asumsi klasik memenuhi syarat, maka dilakukan analisis regresi dengan melakukan uji pengaruh (t) dan uji determinasi (R). Hasil uji t dan detrerminasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.
Hasil Uji t dan Determinasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	R	R ²	Adjusted R ²
	β	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	-0.259	0.012		-22.132	0.000			
UD	0.027	0.009	0.222	2.965	0.004			
KI	0.072	0.02	0.273	3.641	0.000			
RDK	0.016	0.008	0.151	2.014	0.046			
Determinasi						0.375	0.140	0.124

Sumber: Output SPSS V.25 (2023)

Berdasarkan hasil regresi, maka persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$RD = -0,259 + 0,027 BS + 0,072 BI + 0,016 BM + \epsilon \dots\dots\dots(2)$$

Persamaan regresi ini mempunyai koefisien konstanta -0.259 yang berarti *risk discosure* mempunyai hubungan yang berlawanan arah terhadap variabel independen. Jika dilihat dari peranan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dalam penilitan ini sebesar 12,4%. Artinya ketiga variabel ini hanya memberikan sumbangsih 12,4% dari seluruh variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.

Hasil uji t menunjukkan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai signifikan Ukuran Dewan Komisaris (UD) menunjukkan 0.004, lebih kecil daripada 0.005. Ini berarti UD mempunyai pengaruh positif terhadap *risk disclosure* (RD). Untuk variabel Komisaris Independen (KI), menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil daripada 0.05. Ini berarti KI mempunyai pengaruh positif terhadap RD. Variabel terakhir adalah Rapat Dewan Komisaris (RDK) yang mempunyai nilai signifikan 0.046. Nilai ini juga dibawa 0.005, yang berarti RDK berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko (RD). Berdasarkan analisis regresi berganda, variabel UD, KI dan RDK mempunyai pengaruh terhadap RD.

Hasil analisis regresi berganda ini sesuai dengan hipotesis yang dibentuk sebelumnya. Seluruh hipotesis diteima. Analisis hiptoesis dengan hasil regresi dapat dilihat ditabel dibawa ini :

Tabel 4.
Analisis Hipotesis dengan Hasil Regresi

Keterangan	Hipotesis	Hasil Regresi	Analisis
Pengaruh UD terhadap RD	Pengaruh Positif	Pengaruh Positif	Hipotesa diterima
Pengaruh KI terhadap RD	Pengaruh Positif	Pengaruh Positif	Hipotesa diterima
Pengaruh RDK terhadap RD	Pengaruh Positif	Pengaruh Positif	Hipotesa diterima

Sumber: Data Diolah Peneliti (2023)

Ukuran Dewan Komisaris (UD) menunjukkan hasil mempunyai pengaruh positif terhadap *Risk Disclosure*. Hasil ini didukung oleh penelitian Adelepo *et al.* (2021), Yuniar & Syafruddin (2022), Mnif dan Znazen (2018), Seta & Setyaningrum (2018), dan Suharto dan Siregar (2018) Namun, hasil penilitan ini berbeda hasil dengan penilitain Raimo. *et al.* (2022), Salem *et al.* (2019), Alshirah *et al.* (2020), Wachira (2019), Mbithi *et al.* (2021), Anantha & Simatupang (2020), dan Adiyanto (2017) yang menyimpulkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Dalam sistem pengelola manajemen puncak perseroan, perusahaan di Indonesia menganut *two-board system*. Dalam sistem ini dijelaskan bahwa terjadi pemisahan fungsi dan tugas antara direksi sebagai eksekutif dan komisaris yang menjadi pengawas dan penasihat eksekutif. Ini menandatangani bahwa dua organ ini penting bagi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Komisaris yang bertugas sebagai pengawas atas kebijakan urusan perusahaan dan penasihat eksekutif. Artinya, komisaris merupakan perpanjangan tangan dari prinsipal untuk mengawasi jalannya kegiatan dan keputusan agen yang mengemudikan jalannya perusahaan. Pentingnya dewan komisaris dalam perusahaan menyebabkan pemerintah memberikan persyaratan jumlah minimum dewan komisaris sebesar tiga orang. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 POJK No. 55 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dilihat dari *agency theory*, dewan komisaris merupakan solusi dari masalah keagenan. Komisaris menjadi solusi yang menciptakan struktur tata kelola yang mampu mengawasi dan menilai perilaku agen. Sebagai organ yang mewakili prinsipal, komisaris perlu menjalankan tugasnya untuk mengurangi fenomena asimetri informasi yang diterima oleh prinsipal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Ukuran Dewan Komisaris semakin meningkatkan pemantauan dan transparansi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya asimetri informasi. Dengan demikian, konflik kepentingan dapat diperkecil sehingga kepentingan prinsipal dapat terpenuhi. Melalui keberadaan dewan komisaris, konflik dari teori agensi dapat diminimalisir. Prinsipal dapat mengetahui informasi terkait perusahaan secara lebih luas, termasuk risiko yang dialami dan manajemen risiko tersebut. Sehingga, mampu mengambil keputusan yang tepat terkait dengan perusahaan. Oleh sebab itu, dewan komisaris memiliki peranan yang penting, khususnya bagi industri perbankan di periode 2017 sampai 2021. Namun, Dewan Komisaris memiliki batas maksimum. Dalam Pasal 23 POJK No 55 tahun 2016, menyebutkan bahwa paling banyak dewan komisaris berjumlah sama dengan jumlah anggota direksi. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan komposisi antara pengawas dan eksekutif perusahaan. Jika pengawas terlalu besar dibandingkan dengan direksi yang menjalankan perusahaan, maka akan terjadi kurangnya kinerja yang dihasilkan karena direksi akan merasa tertekan dan tidak bekerja dengan maksimal.

Peranan Komisaris Independen dalam penelitian ini menunjukkan mempunyai pengaruh terhadap *Risk Disclosure*. Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penilitan dari Raimo *et al.* (2022), Salem *et al.* (2019), Alkurdi *et al.* (2019), Wachira (2019), Adelopo *et al.* (2021), Mnif & Znazen (2020), Mbithi *et al.* (2022), dan Nkuutu *et al.* (2020). Sedangkan, Gull *et al.* (2022), Sugandha & Suhenda (2020), Seta & Setyaningrum (2018), serta Anantha & Simatupang (2020) yang menyimpulkan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Komisaris Independen adalah komponen penting dalam perusahaan. Pasal 120 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Komisaris Independen seorang anggota perusahaan yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota komisaris lainnya, termasuk atas Namanya sendiri. Komisaris Independen dipilih langsung berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Komisaris Independen dipilih dan ditunjuk karena profesionalisme yang dimiliki demi kepentingan perusahaan. Artinya, kepentingan bagi setiap pemangku kepentingan. Komisaris Independen berperan sebagai audit dan pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi. Komisaris Independen memiliki kapasitas pemantauan yang lebih luas. Oleh karena itu, Komisaris Independen tidak memiliki kepentingan secara pribadi, tidak terlibat langsung atas jalannya isnis, dan tidak memiliki hubungan personal dengan dewan lain. Dengan demikian, Komisaris Independen mempunyai kemampuan menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan menilai apakah agen mengungkapkan risiko dengan transparan atau tidak serta memberikan saran atas risiko yang perlu diungkapkan. Hal ini menyebabkan kualitas risiko yang diungkapkan semakin baik (risiko yang diungkapkan semakin luas). Dilihat dari teori agensi Komisaris Independen akan menjadi katalisator dan memperkecil masalah agen dengan agen, baik masalah perbedaan kepentingan maupun asimetri informasi. Peranan Komisaris Independen yang menggingingkan memberikan inforamsi yang jelas, transparan dan

akuntabel menjadikan informasi yang diterima oleh principal dengan sedikit deviasi atau bahkan tidak terjadi asimetri informasi. Dengan pengawasan yang independen dan tidak adanya asimetri informasi, maka Komisaris Independen dapat memperkecil perbedaan kepentingan principal dengan agen.

Hasil penelitian ini menunjukkan Rapat Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Risiko (*Risk Disclosure*). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian oleh Raimo *et al.* (2022), Nkuutu *et al.* (2020), dan Yuniar & Syafruddin (2022).. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Alshirah *et al.* (2020), Adelopo *et al.* (2021), Suharto & Siregar (2018), dan Adiyanto (2017), yang menyatakan Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Rapat Dewan Komisaris merupakan komponen penting dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui rapat ini komisaris memantau dan memberikan usulan solusi bagi manajemen, termasuk memitigasi risiko dan mengatasinya. Pentingnya komisaris dalam mengadakan rapat ini diatur dalam POJK No. 55 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa dewan komisaris perlu paling sedikit menyelenggarakan rapat empat kali dalam satu tahun. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Rapat Dewan Komisaris pada pada kebanyakan di perbankan umum berjalan efektif. Termasuk pembahasan memberikan penjelasan risiko pada laporan tahunan. Semakin sering dilakukan Rapat Dewan Komisaris semakin semakin jelas memberikan informasi risiko dalam laporan tahunan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Rapat Dewan Komisaris pada pada kebanyakan di perbankan umum berjalan efektif sehingga memberikan informasi risiko yang jelas, transparan dan akuntabel. Penelitian ini menunjukkan Pertemuan Dewan Komisaris dapat memperkecil masalah asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan prinsipal yang menjadi fenomena timbulnya teori agensi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Komisaris merupakan organ penting dalam perusahaan menjalani Tata Kelola Perusahaan. Komisaris selaku pengawas atas kegiatan yang dilakukan oleh direksi memang diperlukan agar mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dengan pemangku kepentingan (termasuk prinsipal dan investor). Komisaris sebagai organ yang berfokus pada pemangku kepentingan ini, tentunya akan memberikan layanan terbaik kepada prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa komisaris di perbankan dalam periode penilitan mampu melakukan tugasnya dengan baik, salah satunya terlihat dengan memberikan *risk disclose* pada laporan tahunan yang jelas, transparan dan akuntabel, sehingga *risk disclosure* yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat memperkecil asimetri informasi antara manajemen dan prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian peranan dewan komisaris dalam industri perbankan, khususnya bank umum, dapat memberikan informasi yang baik bagi investor dalam memutuskan investasi di industri perbankan umum. Pemangku kepentingan lain mempercayai bahwa *risk disclosure* yang disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan merupakan laporan yang transparan dan akuntabel. Serta bagi pengambil kebijakan, memonitor risiko bank akan lebih mudah dan jelas melalui *risk disclosure*. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak semua perusahaan dalam laporan tahunannya memberikan topik pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris, keefektifan *risk disclosure* pada laporan tahunan lebih banyak peran dari komisaris atau direksi. Selain itu, belum semua perbankan dalam penelitian ini memenuhi kriteria dalam penelitian ini, hal berarti adanya informasi yang belum lengkap dari beberapa bank untuk memenuhi kriteria ini. Manfaat dari penelitian ini dilihat dari tiga pihak, yaitu pihak manajemen, investor dan akademisi. Manfaat bagi manajemen atau perusahaan, perlu dilakukan peningkatan pengawasan dari komisaris terhadap manajemen. Jumlah anggota dewan dapat menentukan keefektifan pengawasan, namun yang penting adalah kompetensi anggota dewan yang sejalan dengan usaha perusahaan. Hal ini juga berlaku dalam pemilihan dan penunjukan Komisaris Independen oleh Pemegang Saham. Jumlah, kompetensi dan independensi anggota Dewan Komisaris, harus diikuti dengan Rapat Dewan Komisaris yang efektif dengan mengadakan rapat secara rutin dan berkualitas, dan hasil rapat yang penting, termasuk risiko, harus disampaikan secara jelas, transparan dan akuntabel sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi Investor, *risk disclosure* dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam keputusan investasi selain informasi kuantitatif, karena informasi *risk disclosure*

memberikan makna kondisi perusahaan di masa depan. Bagi pembuat kebijakan atau pemerintah, menjadikan *risk disclosure* ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan pengendalian perbankan lebih baik Terakhir, bagi akademisi dapat melakukan penelitian dengan variabel yang dengan sama dengan periode yang lebih panjang atau berbeda, atau penelitian pada industri lain. Selain itu, karena variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya 12.4 %, maka untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang terkait dengan *risk disclosure* seperti peranan komite risiko, komite audit, struktur kepemilikan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelopo, I., Yekini, K. C., Maina, R., & Wang, Y. (2021). Board Composition and Voluntary Risk Disclosure During Uncertainty. *The International Journal of Accounting*, 56 (02), 2150005.
- Adiyanto, H. B. (2017). Influencing Factors of Corporate Risk Disclosure Level on Banking Industry in Indonesia. *Studies and Scientific Researches. Economics Edition*, 26, 7-20.
- Agoes, S., Ardana, I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya-Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfraih, M.M. (2016). The Effectiveness of Board of Directors' Characteristics in Mandatory Disclosure Compliance. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 24 (2), 154-176.
- Alkurdi, A., Hussainey, K., Tahat, Y., & Aladwan, M. (2019). The Impact Of Corporate Governance On Risk Disclosure: Jordanian Evidence. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23 (1), 1-16.
- Alshirah, M. H., Rahman, A. A., & Mustapa, I. R. (2020). Board of Directors' Characteristics and Corporate Risk Disclosure: The Moderating Role of Family Ownership. *Euro Med Journal of Business*, 15 (2), 219-252.
- Anantha, A., & Simatupang, B. M. (2020). Determinan Pengungkapan Risiko Perusahaan (Corporate Risk Disclosure) Emiten Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan*, 6 (3), 103-108
- Beretta, S. dan Bozzolan, S. (2004). A Framework for The Analysis of Firm Risk Communication. *The International Journal of Accounting*, 39 (3), 265-288
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory - 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gull, A. A., Abid, A., Hussainey, K., Ahsan, T., & Haque, A. (2022). Corporate Governance Reforms and Risk Disclosure Quality: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Accounting in Emerging Economies*.
- IFAC (1999). *Enhancing Shareholder Wealth by Better Managing Business Risk*. International Federation of Accountants, New York, NY
- Jensen, M, C. & Meckling, W, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*. Volume 3 (4), Pages 305-360.
- Mbithi, E., Moloji, T., & Wangombe, D. (2022). An Empirical Examination of Board-Related and Firm-Specific Drivers on Risk Disclosure by Listed Firms in Kenya: a Mixed-Methods Approach. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*.
- Mnif, Y., & Znazen, O. (2020). Corporate Governance and Compliance with IFRS 7: The Case of Financial Institutions Listed in Canada. *Managerial Auditing Journal*, 35 (3), 448-474.
- Nkuutu, G., Ntayi, J. M., Nkote, I. N., Munene, J., & Kaberuka, W. (2020). Board Governance Quality and Risk Disclosure Compliance Among Financial Institutions in Uganda. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 28 (1), 64-81
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*.
- Pangestuti, D., Takidah, E., & ZR, R. A. (2017). Firm Size, Board Size, And Ownership Structure And Risk Management Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5 (2), 117-137.
- Probohudono, A. N., Tower, G., & Rusmin, R. (2013). Risk disclosure During the Global Financial Crisis. *Social Responsibility Journal*. Vol 9 (10), 124-136

- Raimo, N., Nicolò, G., Polcini, P. T., & Vitolla, F. (2022). Corporate Governance and Risk Disclosure: Evidence from Integrated Reporting Adopters. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 22 (7), 1462-1490.
- Ramayakin, R.M., & Widyasari, A. (2022). Didominasi Milenial dan Gen Z, Jumlah Investor Saham Tembus 4 Juta. Diakses pada 23 September 2022, dari https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/idid/208_berita_pers_didominasi_milenial_dan_gen_z_jumlah_investor_saham_tembus_4_juta_20220725182203.pdf
- Salem, I. H., Ayadi, S. D., & Hussainey, K. (2019). Corporate governance and Risk Disclosure Quality: Tunisian Evidence. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 9 (4), 567-602.
- Seta, T.A, Setyaningrum, D. (2018). Corporate Governance and Risk Disclosure: Indonesian Evidence. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 55 (6), 37-41.
- Sagar, R. and Singh, B. (2017). Corporate Governance and Risk Reporting: Indian Evidence. *Managerial Auditing Journal*, 32 (4/5), 378-405.
- Sugandha, T. V., & Suhenda, R. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Risk Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 2 (2), 658-666
- Suharto, A. B., & Siregar, N. Y. (2018). Tata Kelola Perusahaan dan Pengungkapan Risiko Keuangan pada Perusahaan Keuangan. *Jurnal EKUBIS*, 3 (1), 97-110.
- Wachira, M. (2019). Corporate Governance and Risk Disclosures: An Empirical Study of Listed Companies in Kenya. *African Journal of Business Management*, 13 (17), 571-578.
- Yuniar, J. M. R., & Syafruddin, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Dewan Terhadap Pengungkapan Risiko dengan Kepemilikan Keluarga sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11 (4), 1-13.